

PELAYANAN AKTA PENGAKUAN DAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Akta Pengakuan Anak

Anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui dan disahkan dalam perkawinan orang tuanya. Apabila agamanya membenarkan, persyaratannya sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Anak.
2. Foto copy KK dan KTP orang tua yang memohon pencatatan dan pengakuan anak (ayah biologis dan ibu kandung).
3. Berkas persyaratan: Surat Pengantar Lurah dari ibu, Akte kelahiran orang tua, dan yang mengadopsi.
4. Jika orang tua lalai dalam permohonan sehingga pencatatan di lakukan setelah perkawinan, maka pengakuan dan pengesahan dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Akta Pengesahan Anak :

1. Mengisis formulir pelaporan dan pengakuan + formulir buku dokumen.
2. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi (harus hadir).
3. Penanda tangan register pengakuan (orang tua dan 2 saksi).
4. Pangangkatan anak (adopsi) dilakukuan setelah umur 30 (tiga puluh) dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
5. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).

Ketentuan :

1. Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan pada dinas.
2. Pencatatan pengangkatan anak dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran Anak dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
3. Akta kelahiran anak.

4. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan orang tua yang memohon pengangkatan anak
5. Foto copy KK dan KTP orang tua yang memohon pengangkatan anak
6. Surat dari Departemen Sosial.

Akta Pengangkatan Anak :

1. Surat pengantar dari kelurahan.
2. Mengisi formulir pengangkatan dan formulir buka dokumen.
3. Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat.
4. Akta Kelahiran orang tua angkat.
5. Surat kuasa.

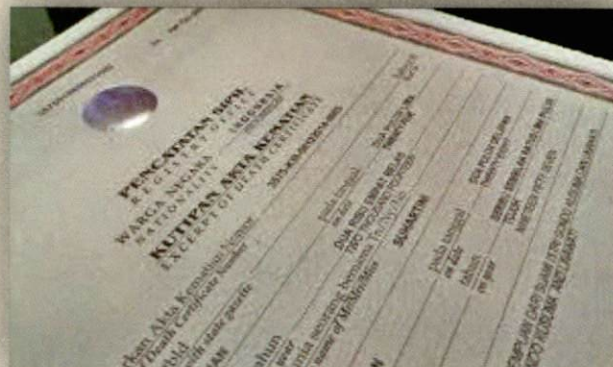
AKTA KEMATIAN

Ketentuan Akta Kematian:

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh instansi terkait berdasarkan visum Rumah Sakit/Puskesmas dengan mencantumkan diagnosa pada Dinas.
- Setiap kematian wajib dicatatkan oleh (orang tua/ Suami/ Istri/ Anak atau kuasanya) kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar Indonesia, wajib dilaporkan selambat- lambatnnya 30 hari setelah kembali ke Indonesia dengan melampirkan :
 1. Sertifikat kematian dari negara dimana kematian terjadi.
 2. Pasport.
 3. Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua dan atau Suami/ Istri, Akte kelahiran anak.
 4. Surat Pengantar dari Kelurahan.
 5. KTP dan KK orang tua/ suami/ istri/ anak.
 6. KTP 2 (dua) orang saksi yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya.

Persyaratan:

1. Mengisi formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kematian diketahui Lurah rangkap 3.
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas/ Kalurahan dimana orang yang meninggal berdomisili yang mencantumkan diagnosa, Asli / legalisir.
3. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan (apabila yang meninggal sudah menikah) dilegalisir
4. Foto copy Akta Kelahiran yang meninggal dunia legalisir.
5. Apabila Akta Catatan Sipil belum mencantumkan WNI maka dilengkapi Bukti Pewarganegaraannya.
6. Foto copy KTP dan KK Pelapor.
7. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
8. Foto copy Akta Kelahiran dilegalisir.
9. 2 (dua) orang saksi dengan melampirkan foto copy KTP yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya
10. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.



"Cinta Istri Kartu Keluarga Buktinya"

"Sayang Anak Akta Kelahiran Wujudnya"

"Gaga Diri KTP caranya"



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 JL. PEMUDA, TELP/FAX (0756) 22143 PAINAN

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL



"Servicing To People"

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

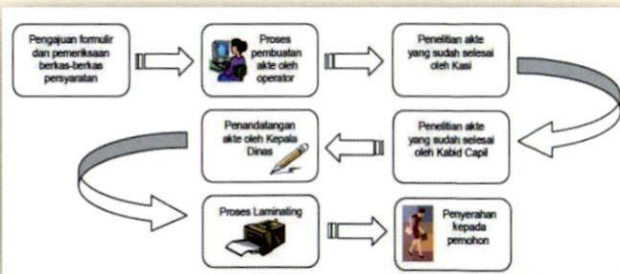
Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun, semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, semula dilaksanakan ditempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

A. Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran

- 1) Surat Kelahiran dari Dokter/bidan/Polong Kelahiran.
- 2) Foto copy KTP Saksi 2 orang.
- 3) Foto Copy KK .
- 4) Foto Copy KTP ke-2 orang tua.
- 5) Foto Copy Akta Nikah orang tua.
- 6) Foto Copy Ijazah bagi yang sudah punya ijazah.
- 7) Bagi anak temuan membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Alur Pembuatan Akta Pencatatan Sipil



Tata Cara :

- a. Penduduk membawa persyaratan ke Kantor Wali Nagari, kemudian mengisi Formulir F-2.01 (untuk lahir dalam domisili) dan F-2.02 (untuk kelahiran diluar domisili). Diregistrasi dan dicatat dalam buku BHPPK oleh Petugas register Nagari.
- b. Diteruskan ke UKL DISDUKCAPIL Kecamatan untuk diregistrasi dan dicatat dalam buku BHPPK Kecamatan serta dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diproses dan diterbitkan Akta kelahirannya.

B. Persyaratan Penerbitan Akta Pengangkatan anak

Pencatatan Pengangkatan anak dilakukan ditempat pencatatan kelahiran anak dengan persyaratan :

- a. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak.
- b. Kutipan Akta Kelahiran.
- c. KTP dan KK Pemohon.



CALL CENTRE : 0756 22143

"Cinta Istri Kartu Keluarga Buktinya"

"Sayang Anak Akta Kelahiran Wujudnya"